



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 013 /KPTS/KPU-OI/006.435466/VII/2015

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
KABUPATEN OGAN ILIR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 huruf b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) Kabupaten Ogan Ilir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 10 Juli 2015 tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) Kabupaten Ogan Ilir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Nama-nama yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;
- KEDUA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dengan Keputusan ini dibebankan kepada Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 13 Juli 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

KETUA,


ANNAHRIR, S.Ag., M.Si

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Ogan Ilir
2. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
3. Kabag Keuangan Kabupaten Ogan Ilir
4. Camat Wilayah Kecamatan Masing-masing
5. Bendahara APBD KPU Kabupaten Ogan Ilir
6. Yang bersangkutan
7. Arsip